

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan otonomi daerah hadir sebagai konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Provinsi, kabupaten atau kota, dan desa merupakan kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas hingga terbawah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas serta hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Berbicara tentang penyerahan wewenang pemerintah pasti tidak terlepas pula dengan penyerahan serta pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pemerintahan. Konsekuensi logis dari lahirnya konsep otonomi daerah adalah hadirnya desentralisasi fiskal. Desa sebagai daerah otonom yang berada pada tingkatan terendah secara otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah. (Wibawa, 2004:56).

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi

pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi Pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. (Adisasmita, 2006:72).

Yang dimaksud dengan ADD menurut PERDA Kabupaten Labuhanbatu No. 15 tahun 2013 Alokasi Dana Desa yang selanjutnya di sebut dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut PERDA Kabupaten Labuhan Batu No.15 tahun 2013 Pasal 9 tentang penggunaan ADD adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Anggaran ADD adalah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa,sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
2. Anggaran ADD Dana sebesar 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Honorarium Musyawarah BPD;
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Tingkat Desa.
3. Anggaran ADD sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Biaya pembangunan dan perbaikan sarana Publik dalam skala kecil;
 - b. Bantuan modal usaha kelompok masyarakat (Pokmas) dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - e. Pengembangan dan pasyarakatatan Teknologi Tepat Guna;

- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g. Pengembangan sosial budaya;
 - h. Penguatan kapasitas kelembagaan PKK;
 - i. Pembuatan titik koordinat dan tapal batas desa.
4. Pembangunan Infrastruktur dan kegiatan lain yang bersumber dari ADD harus dilengkapi dengan plank merk yang memuat informasi tentang kegiatan yang dilakukan.

Program ADD merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu sebagai implementasi program pemerintah yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, serta diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor:15 Tahun 2013, tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Program ADD ini sebagai suatu program tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan program ADD, sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis program ADD, yaitu :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan masyarakat sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Program ADD merupakan paket kegiatan yang bertujuan membantu pemerintah desa, yang mempunyai prinsip pengelolaan sebagai berikut, yaitu :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

Jika melihat program ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu khususnya pada Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir tidak ada unsur kepentingan politik, program ADD dilaksanakan untuk membantu masyarakat khususnya pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, merupakan salah satu usaha pemerintah daerah ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan serta pelaksanaan gotong royong. Karena Pelaksanaan program ADD di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, perlu dinilai dan diukur untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektifannya, yaitu apakah program telah mencapai tujuan dan sasaran seperti yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu.

Berdasarkan pengamatan terdahulu, menunjukkan bahwa pelaksanaan program ADD di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, disebabkan laporan SPJ Tahun 2014 Desa Sei Tampang paling terlambat menyelesaikannya dan diserahkan ke Dinas PPMDK. Sementara di satu sisi Desa Sei Tampang dinominasikan menjadi salah satu desa terbaik.

Indikasi adanya permasalahan dalam pelaksanaan program ADD di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, ini menjadikan penulis menjadi tertarik melakukan penelitian terhadap proses implementasi program ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari Uraian di dalam Latar belakang sebagai mana diatas maka penulis mengadakan pengamatan, menunjukkan bahwa pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sei Tampang di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara meliputi

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan bantuan keuangan ADD di Desa Sei Tampang.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Memberikan proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Sei Tampang di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.
2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan alokasi dana Desa di desa Sei Tampang di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.
3. Memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.5. Kerangka Pemikiran

Didalam menjalankan program pemerintah menjalankan alokasi dana desa pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam mewujudkan tujuan tersebut dibuatlah strategi dan kebijakan yang akan dijalankan.

Dalam mengawal proses jalannya kebijakan program pemerintah harus

adanya kesesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok sasaran dengan dengan apa yang ditawarkan oleh program tersebut. Agar kelompok-kelompok sasaran akan mendapatkan manfaat dari apa yang ditawarkan oleh pemerintah.

Faktor lingkungan atau lokasi tentang pengalokasian dana tersebut juga diperhatikan, apa masyarakat tersebut mendukung program pemerintah ini. Apa keinginan dari lingkungan masyarakat tersebut dapat diterima dan menjadi masukan bagi aparatur yang menjalankan program pemerintah. Dimana kebijakan yang sedang berjalan ini berkesinambungan.

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumber daya manusia. (*Sumber : [www. Pusat Panduan. com/Definisi Alokasi Dana Desa](http://www.PusatPanduan.com/DefinisiAlokasiDanaDesa), diakses tanggal 7 Mei 2012*) Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Kemudian Pasal Penjelas PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelas pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan

pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.

